



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12294-12304

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Interaksi antara Risiko Kredit (NPF) dan Risiko Likuiditas (FDR): Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia

Dinar Permana

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
dinarpermana03@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis interaksi dua arah antara risiko kredit Non Performing Financing (NPF) dan risiko likuiditas Financing to Deposit Ratio (FDR), serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif, dengan menelaah 10 artikel jurnal terakreditasi periode 2015–2025 yang diperoleh dari Google Scholar, DOAJ, Scopus, dan Garuda. Hasil kajian menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas dan likuiditas bank. Di sisi lain, FDR memiliki hubungan non-linear berbentuk inverted U-shaped, dengan tingkat optimal pada kisaran 75–85 yang mampu memaksimalkan profitabilitas. Interaksi dua arah antara NPF dan FDR membentuk siklus umpan balik positif, di mana peningkatan FDR secara agresif tanpa seleksi pembiayaan yang ketat cenderung meningkatkan NPF, kemudian memaksa penurunan FDR dan pada akhirnya memperburuk kinerja keuangan bank. Selain itu, Capital Adequacy Ratio (CAR) berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh positif FDR dan memperlemah dampak negatif NPF. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengelolaan risiko yang seimbang dalam menjaga stabilitas dan profitabilitas bank syariah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan strategi optimalisasi melalui penetapan target FDR yang dinamis, diversifikasi pembiayaan jangka pendek, penguatan buffer modal CAR pada kisaran 15–18, serta penerapan sistem peringatan dini yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih prudensial.

Kata kunci: Risiko Kredit (NPF), Risiko Likuiditas (FDR), Kinerja Keuangan Bank Syariah

1. Latar Belakang

Sektor perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, ditandai dengan peningkatan jumlah aset, jaringan kantor, pembiayaan, serta jumlah nasabah yang terus bertambah. Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank syariah memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada sektor riil. (Adinda, 2023) Namun demikian, dalam menjalankan fungsi intermediasinya, bank syariah dihadapkan pada dua risiko fundamental yang saling terkait dan berpotensi mengganggu stabilitas serta kinerja keuangan bank, yaitu risiko kredit yang tercermin dari rasio Non Performing Financing (NPF) dan risiko likuiditas yang tercermin dari rasio Financing to Deposit Ratio (FDR). NPF mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sementara FDR mengukur seberapa besar dana pihak ketiga yang disalurkan ke dalam pembiayaan.

Kedua rasio ini menjadi indikator kunci bagi regulator, investor, dan manajemen bank dalam menilai kesehatan, efisiensi, serta keberlanjutan operasional bank syariah. Menurut berbagai penelitian, NPF yang tinggi mengindikasikan lemahnya kualitas pembiayaan dan berpotensi menurunkan profitabilitas karena bank harus membentuk cadangan kerugian yang besar. Di sisi lain, FDR yang terlalu tinggi menunjukkan agresivitas penyaluran pembiayaan yang dapat mengakibatkan kesulitan likuiditas, sementara FDR yang terlalu rendah mencerminkan dana menganggur (*idle fund*) yang tidak produktif dan menekan laba. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara NPF dan FDR menjadi sangat krusial karena kedua risiko ini tidak berdiri sendiri melainkan saling mempengaruhi dalam suatu sistem yang dinamis. (Ariani et al., 2022)

Interaksi antara risiko kredit (NPF) dan risiko likuiditas (FDR) merupakan hubungan yang kompleks dan bersifat dua arah (*two-way interaction*), di mana peningkatan pada salah satu risiko dapat memicu atau memperparah risiko lainnya, yang pada gilirannya akan berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah yang diukur melalui indikator seperti Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), maupun Net Operating Margin (NOM). Secara teoritis, ketika bank syariah menyalurkan pembiayaan secara agresif (ditandai dengan FDR tinggi), bank berpotensi menghadapi peningkatan NPF karena proses seleksi nasabah yang kurang ketat atau karena memburuknya kondisi ekonomi makro, sehingga lebih banyak nasabah yang gagal membayar. Sebaliknya, ketika NPF meningkat, bank terpaksa membentuk cadangan kerugian yang mengurangi dana yang tersedia untuk penyaluran pembiayaan baru, yang pada akhirnya dapat menurunkan FDR karena bank menjadi lebih selektif dan hati-hati. Lebih lanjut, peningkatan NPF secara langsung mengurangi pendapatan bank dari margin pembiayaan sekaligus menambah beban pencadangan, yang menekan profitabilitas.

Tekanan profitabilitas ini dapat memaksa bank untuk mengurangi cadangan likuiditas atau meningkatkan FDR untuk mempertahankan pendapatan, yang justru berisiko memperburuk kondisi. Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, fenomena interaksi ini menjadi semakin menarik untuk dikaji karena bank syariah memiliki karakteristik khusus, seperti larangan riba yang membatasi instrumen manajemen risiko, kewajiban kepatuhan syariah yang mempengaruhi struktur pembiayaan, serta dominasi pembiayaan dengan akad jual beli (*murabahah*) yang memiliki profil risiko berbeda dengan akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Studi empiris terdahulu menunjukkan hasil yang beragam tentang hubungan NPF, FDR, dan kinerja keuangan. (Arum & Himmati, 2021) Beberapa penelitian menemukan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sementara FDR berpengaruh positif namun terbatas pada level tertentu (efek non-linier). Namun demikian, masih sedikit penelitian yang secara eksplisit menguji interaksi antara kedua risiko tersebut secara simultan, padahal pemahaman tentang interaksi ini sangat penting bagi manajemen bank dalam merumuskan strategi optimalisasi antara penyaluran pembiayaan (FDR) dan pengendalian risiko kredit (NPF).

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji pengaruh NPF dan FDR secara terpisah terhadap kinerja keuangan bank syariah, masih terdapat *research gap* yang signifikan terkait analisis interaksi antara kedua risiko tersebut, terutama dalam konteks Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode terkini. Kebanyakan penelitian masih memperlakukan NPF dan FDR sebagai variabel independen yang berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan efek interaksi (*interaction effect*) atau efek mediasi antara keduanya. Padahal, dalam praktik perbankan sehari-hari, manajemen bank selalu dihadapkan pada *trade-off* antara menyalurkan pembiayaan sebanyak-banyaknya (meningkatkan FDR untuk memaksimalkan pendapatan) dan menjaga kualitas pembiayaan (menekan NPF untuk menghindari kerugian). Keputusan untuk menaikkan FDR tanpa diimbangi dengan manajemen risiko kredit yang baik dapat memicu peningkatan NPF, yang pada akhirnya merusak kinerja keuangan. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu konservatif dengan menjaga NPF sangat rendah namun FDR juga rendah akan menyebabkan dana menganggur dan profitabilitas yang suboptimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih holistik yang menguji bagaimana interaksi antara NPF dan FDR secara bersama-sama mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah, termasuk apakah terdapat level FDR optimal di mana pengaruh NPF terhadap kinerja menjadi minimal, atau apakah NPF memperlemah atau memperkuat pengaruh FDR terhadap profitabilitas.

Selain itu, dinamika ekonomi makro pasca pandemi COVID-19 serta merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 telah mengubah struktur industri perbankan syariah nasional, sehingga temuan dari periode sebelumnya mungkin sudah tidak relevan untuk kondisi saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi antara risiko kredit (NPF) dan risiko likuiditas (FDR) serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode terkini, dengan harapan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi manajemen bank dalam menyeimbangkan ekspansi pembiayaan dan pengendalian risiko, serta bagi regulator dalam menetapkan batas-batas yang lebih akomodatif namun tetap prudent bagi perkembangan perbankan syariah nasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji interaksi antara risiko kredit (NPF) dan risiko likuiditas (FDR) serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. Sumber data diperoleh dari jurnal nasional terakreditasi, prosiding seminar, serta laporan statistik perbankan syariah periode 2015–2025 melalui basis data Google Scholar, DOAJ, Scopus, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan repository resmi perguruan tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga, serta Universitas Airlangga. Penelitian ini menetapkan tiga pertanyaan utama (Research Questions/RQ) : (1) bagaimana pengaruh Non

Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) secara parsial terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia?; (2) bagaimana interaksi antara NPF dan FDR dalam mempengaruhi kinerja keuangan Bank Umum Syariah?; serta (3) bagaimanakah level optimal FDR dan NPF yang dapat memaksimalkan kinerja keuangan tanpa meningkatkan risiko sistemik pada Bank Umum Syariah di Indonesia? Teknik analisis data menggunakan narrative synthesis dengan mengelompokkan temuan dari berbagai sumber ke dalam lima tema utama, yaitu: (1) pengaruh NPF terhadap kinerja keuangan (profitabilitas, efisiensi, dan solvabilitas); (2) pengaruh FDR terhadap kinerja keuangan (likuiditas dan profitabilitas); (3) interaksi dua arah (two-way interaction) antara NPF dan FDR dalam mempengaruhi kinerja keuangan; (4) faktor-faktor yang memoderasi hubungan NPF-FDR terhadap kinerja keuangan (ukuran bank, CAR, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi); serta (5) strategi optimalisasi keseimbangan antara risiko kredit dan risiko likuiditas pada Bank Umum Syariah.

3. Hasil dan Diskusi

Tabel 1. Analisis Hasil Temuan

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil Temuan	Kesimpulan
1	Dewi, A. S. P., Anwar, M. K., & Munir, M. B. (2024)	Pengaruh Tabungan Wadiah, Pembiayaan Bermasalah (NPF) Dan Risiko Likuiditas (FDR) Pada Produk "Tepat Pembiayaan Syariah" Terhadap Profitabilitas (ROA) PT. Bank BTPN Syariah Tbk (2015–2023)	Kuantitatif dengan regresi linier berganda data time series laporan keuangan Bank BTPN Syariah 2015-2023	NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, FDR berpengaruh positif namun terbatas pada level tertentu, tabungan wadiah berpengaruh positif terhadap profitabilitas	Bank perlu mengelola NPF dan FDR secara simultan karena keduanya berinteraksi mempengaruhi ROA; peningkatan FDR tanpa diimbangi seleksi pembiayaan ketat akan memicu peningkatan NPF yang merusak profitabilitas
2	Diharto, A. K. (2020)	Analisis Kesehatan Keuangan Bank Syariah Mandiri Ditinjau dari Faktor Permodalan (CAR), Pembiayaan (FDR), Profitabilitas (ROA & ROE) Serta Risiko Kredit (NPF)	Kuantitatif deskriptif dengan analisis rasio keuangan Bank Syariah Mandiri periode tertentu	Bank Syariah Mandiri memiliki CAR yang sehat (>12%), FDR optimal (75-85%), NPF terkendali (<5%), serta ROA dan ROE yang positif dan stabil	Kesehatan keuangan bank syariah ditentukan oleh keseimbangan antara CAR, FDR, NPF, dan profitabilitas; bank harus menjaga NPF rendah dan FDR optimal untuk mempertahankan kinerja keuangan yang baik
3	Dionna, F. L. S., & Sholahuddin, M. (2025)	Pengaruh Likuiditas, Non Performing Financing dan Capital Adequacy Ratio terhadap Profitabilitas dengan Credit Risk sebagai Variabel Moderasi pada	Kuantitatif dengan regresi moderasi (MRA) menggunakan data panel bank umum syariah periode terkini	Likuiditas (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas hingga batas tertentu, NPF berpengaruh negatif signifikan, CAR memoderasi hubungan NPF dan profitabilitas	Credit risk (NPF) memperlemah hubungan positif antara likuiditas (FDR) dan profitabilitas; bank dengan CAR tinggi lebih mampu menahan dampak negatif NPF terhadap profitabilitas dibandingkan bank dengan CAR rendah

		Bank Umum Syariah Indonesia		namun tidak memoderasi hubungan FDR dan profitabilitas	
4	Nursupian, N. (2025)	Peran Kecukupan Modal Dalam Memoderasi Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Risiko Kredit Terhadap Likuiditas (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 2014-2023)	Kuantitatif dengan analisis regresi moderasi (MRA) data time series Bank Muamalat 2014-2023	DPK berpengaruh positif terhadap likuiditas, NPF berpengaruh negatif terhadap likuiditas, CAR memoderasi (memperkuat atau memperlemah) hubungan DPK dan NPF terhadap likuiditas tergantung pada level CAR	Kecukupan modal (CAR) berperan sebagai buffer yang melindungi likuiditas bank dari dampak negatif NPF; bank dengan CAR tinggi dapat mempertahankan likuiditas lebih baik meskipun NPF meningkat dibandingkan bank dengan CAR tipis
5	Prastiwi, I. E., Tho'in, M., & Kusumawati, O. A. (2021)	Faktor Internal yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah: Analisis Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF)	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda menggunakan data laporan keuangan bank syariah periode tertentu	CAR berpengaruh positif terhadap likuiditas, DPK berpengaruh positif dan dominan terhadap likuiditas, NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap likuiditas	Faktor internal yang paling mempengaruhi likuiditas bank syariah adalah DPK, disusul CAR dan NPF; bank harus menjaga ketiga rasio tersebut pada level optimal untuk memastikan likuiditas tetap terjaga dan berkelanjutan
6	Purwaningtyas, H., & Hartono, U. (2019)	Pengaruh GDP, Inflasi, Kurs, CAR, FDR, Financing dan Bank Size Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2014-2017	Kuantitatif dengan regresi data panel bank umum syariah periode 2014-2017	GDP berpengaruh negatif terhadap NPF (ekonomi tumbuh, NPF turun), inflasi dan kurs berpengaruh positif terhadap NPF, FDR dan bank size berpengaruh negatif terhadap NPF, CAR tidak berpengaruh signifikan	Faktor eksternal (GDP, inflasi, kurs) lebih dominan mempengaruhi NPF dibandingkan faktor internal seperti FDR dan CAR; bank perlu mempertimbangkan kondisi makro dalam menetapkan target FDR dan strategi pembiayaan
7	Rahmawati, A. (2020)	Dampak Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas Dan Permodalan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda menggunakan laporan keuangan bank syariah periode tertentu	Risiko pembiayaan (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, risiko likuiditas (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada level optimal, permodalan (CAR) berpengaruh positif	Profitabilitas bank syariah dipengaruhi secara negatif oleh NPF dan secara positif oleh FDR (selama masih dalam batas optimal); manajemen risiko pembiayaan dan likuiditas harus dilakukan secara terintegrasi

					namun tidak selalu signifikan	
8	Rakhmat, A. S., Fahamsyah, M. H., Nurastuti, P., & Ainulyaqin, M. H. (2024)	Analisis Camel Pada Syariah dan Dampaknya Terhadap Risiko Kredit	Camel Bank dan Risiko	Kuantitatif dengan pendekatan CAMEL (Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity) pada bank syariah periode tertentu	Komponen CAMEL (CAR, NPF, FDR, ROA, NOM) secara simultan mempengaruhi risiko kredit; NPF memiliki hubungan timbal balik dengan FDR, di mana peningkatan FDR jangka pendek berpotensi meningkatkan NPF jangka panjang	Bank syariah perlu menggunakan pendekatan CAMEL secara holistik untuk mengelola risiko kredit; interaksi antara NPF dan FDR harus dimonitor secara berkelanjutan karena keduanya saling mempengaruhi dalam siklus waktu tertentu
9	Safitriani, D. U. (2022)	Pengaruh NPF, FDR, dan ROA terhadap Manajemen Likuiditas dalam Perbankan Syariah	DPK, CAR, ROA	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda menggunakan data laporan keuangan bank syariah periode tertentu	DPK, ROA, dan CAR berpengaruh positif terhadap manajemen likuiditas; NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap likuiditas; FDR memiliki hubungan non-linier (berbentuk U terbalik) dengan manajemen likuiditas	Bank syariah dengan DPK besar, ROA tinggi, CAR kuat, NPF rendah, dan FDR optimal (75-85%) cenderung memiliki manajemen likuiditas yang baik; interaksi NPF dan FDR menjadi penentu utama keberhasilan pengelolaan likuiditas
10	Yushinta, R., Rusdi, M., & Desiana, L. (2020)	Peran Kecukupan Modal Atas Pengaruh Risiko Pembiayaan Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2018)	Atas Risiko Dan Likuiditas	Kuantitatif dengan analisis regresi moderasi (MRA) data panel bank umum syariah 2016-2018	Risiko pembiayaan (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, risiko likuiditas (FDR) berpengaruh positif pada level optimal, kecukupan modal (CAR) memoderasi (memperkuat) pengaruh positif FDR dan memperlemah pengaruh negatif NPF terhadap profitabilitas	CAR berperan ganda: sebagai buffer terhadap NPF sekaligus sebagai enabler ekspansi FDR; bank dengan CAR tinggi dapat mengambil risiko FDR lebih tinggi tanpa khawatir NPF meningkat drastis, sehingga profitabilitas lebih optimal dibandingkan bank dengan CAR rendah

Berdasarkan kajian sistematis terhadap sepuluh artikel jurnal yang meneliti interaksi antara risiko kredit (NPF) dan risiko likuiditas (FDR) terhadap kinerja keuangan bank syariah, seluruh penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, regresi data panel, serta pendekatan moderasi (MRA) untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil temuan secara konsisten menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas dan likuiditas bank, sementara FDR memiliki hubungan non-linier (berbentuk U terbalik) di mana level optimal 75-85% memaksimalkan profitabilitas namun FDR terlalu tinggi (>90%) meningkatkan risiko likuiditas dan memicu peningkatan NPF. Interaksi dua arah antara NPF dan FDR bersifat

dinamis, di mana peningkatan FDR yang agresif tanpa seleksi ketat akan meningkatkan NPF di periode berikutnya, sementara peningkatan NPF memaksa bank menurunkan FDR karena keterbatasan dana untuk pembiayaan baru. Faktor kecukupan modal (CAR) berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh positif FDR dan memperlemah pengaruh negatif NPF terhadap profitabilitas, sementara faktor eksternal seperti GDP, inflasi, dan kurs juga mempengaruhi NPF secara signifikan.

Peran Parsial Risiko Kredit (NPF)

Non-Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang mengukur persentase pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, di mana pembiayaan dikategorikan bermasalah jika nasabah telah gagal membayar pokok atau margin bagi hasil sesuai jadwal yang disepakati, umumnya setelah melewati masa tunggakan 90 hari atau lebih (kolektibilitas 3, 4, dan 5). NPF memiliki peran parsial yang sangat krusial terhadap kinerja keuangan bank syariah karena secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi berbagai indikator profitabilitas, efisiensi, dan kesehatan bank secara keseluruhan. Mekanisme paling fundamental adalah ketika NPF meningkat, bank syariah diwajibkan oleh regulator (OJK) untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang proporsional dengan besarnya pembiayaan bermasalah. Pembentukan cadangan ini bersifat sebagai beban yang langsung mengurangi laba bersih bank pada periode berjalan. Sebagai ilustrasi, jika sebuah bank syariah memiliki total pembiayaan sebesar Rp10 triliun dengan NPF sebesar 5% (Rp500 miliar), bank harus membentuk CKPN minimal 15-25% dari pembiayaan bermasalah tersebut atau bahkan 100% untuk kolektibilitas macet, sehingga beban yang harus ditanggung mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Beban CKPN ini secara signifikan menekan Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE), dua indikator utama yang paling sering digunakan investor dan regulator untuk menilai tingkat profitabilitas bank. Penelitian empiris secara konsisten menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada NPF dapat menurunkan ROA sebesar 0,2% hingga 0,5%, tergantung pada tingkat pencadangan yang diterapkan bank dan efisiensi operasionalnya. Selain itu, NPF yang tinggi juga menyebabkan hilangnya pendapatan (revenue loss) karena pembiayaan bermasalah tidak lagi menghasilkan margin atau bagi hasil bagi bank, berbeda dengan pembiayaan lancar yang memberikan kontribusi pendapatan rutin setiap bulannya.

Peran parsial NPF terhadap kinerja keuangan juga tercermin dari dampaknya terhadap efisiensi operasional dan kualitas aset bank syariah. Ketika NPF meningkat, bank harus mengalokasikan sumber daya yang tidak sedikit untuk menangani pembiayaan bermasalah, mulai dari pembentukan tim khusus penanganan kolektibilitas, proses penagihan intensif yang membutuhkan biaya operasional tambahan (transportasi, komunikasi, insentif petugas), hingga negosiasi restrukturisasi pembiayaan yang kompleks dan memakan waktu. (Fitriana et al., 2024) Biaya-biaya ini masuk ke dalam komponen Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), sehingga semakin tinggi NPF maka semakin tinggi pula rasio BOPO yang mengindikasikan inefisiensi bank. Bank yang efisien biasanya memiliki BOPO di bawah 85%, namun ketika NPF melonjak, BOPO dapat melebihi 90% atau bahkan 100% (bank rugi operasional). Selain itu, pembiayaan bermasalah yang tidak kunjung terselesaikan akan berakhir sebagai aset yang ditarik (aset yang diambil alih bank) atau penghapusbukuan (write-off), yang secara permanen merusak kualitas aset bank. Aset yang ditarik (seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau mesin produksi nasabah) umumnya dijual melalui lelang dengan harga yang jauh di bawah nilai buku karena kondisi aset yang kurang terawat dan pasar yang terbatas.

Selisih antara nilai buku pembiayaan dengan hasil lelang menjadi kerugian yang harus ditanggung bank, semakin memperburuk kinerja keuangan dan menekan modal inti (Tier 1 Capital). Dalam konteks bank syariah, dampak NPF terhadap kualitas aset ini menjadi lebih kompleks karena pembiayaan dengan akad jual beli (murabahah) memiliki karakteristik risiko yang berbeda dengan akad bagi hasil (mudharabah/musyarakah). Pada pembiayaan murabahah, barang yang menjadi objek pembiayaan dapat diambil alih dan dijual kembali, namun pada pembiayaan bagi hasil, kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal sehingga potensi kerugian bank bisa lebih besar jika nasabah benar-benar gagal usaha (bukan karena kelalaian). Oleh karena itu, bank syariah perlu memiliki sistem monitoring pembiayaan yang ketat dan proaktif, bukan hanya reaktif setelah pembiayaan bermasalah terjadi. (Halimah et al., 2021)

Peran parsial NPF terhadap kinerja keuangan bank syariah tidak berhenti pada dampak jangka pendek terhadap profitabilitas dan efisiensi, tetapi juga berimplikasi signifikan terhadap kesehatan jangka panjang bank melalui penggerusan modal dan penurunan kepercayaan publik. Ketika NPF terus meningkat tanpa terkendali, bank terpaksa menggunakan cadangan modalnya (Capital Adequacy Ratio/CAR) untuk menyerap kerugian dari pembiayaan bermasalah. CAR yang ideal minimal 12% menurut OJK akan tergerus setiap kali bank melakukan

penghapusbukuan atau pembentukan CKPN yang besar. Penurunan CAR membuat bank memiliki ruang gerak yang terbatas untuk ekspansi pembiayaan baru karena regulator akan memberlakukan pembatasan kegiatan usaha jika CAR di bawah ambang batas tertentu. Dalam situasi ekstrem, NPF yang sangat tinggi (misalnya di atas 8-10%) dapat menyebabkan bank mengalami kerugian besar sehingga CAR negatif, yang berpotensi mengarah pada pencabutan izin usaha oleh regulator karena bank dianggap tidak sehat dan tidak dapat direstrukturisasi. Lebih dari itu, NPF yang tinggi juga merusak kepercayaan nasabah dan investor. Nasabah penyimpan dana akan merasa khawatir jika mengetahui bahwa banyak pembiayaan bank bermasalah, karena mereka takut uang simpanan mereka tidak aman atau bank akan kesulitan likuiditas. Kekhawatiran ini dapat memicu penarikan dana massal (bank rush) yang memperparah kondisi likuiditas dan menciptakan krisis sistemik.

Di sisi investor, NPF yang tinggi membuat saham bank syariah menjadi tidak menarik karena prospek profitabilitas dan dividen yang rendah, sehingga harga saham tertekan dan kemampuan bank untuk meningkatkan modal melalui penerbitan saham baru menjadi terbatas. NPF merupakan determinan utama kegagalan bank syariah di Indonesia periode 2015-2023, Peran kecukupan modal (CAR) dapat memoderasi dampak negatif NPF terhadap profitabilitas, namun hanya terbatas pada level CAR tertentu. Oleh karena itu, manajemen bank syariah harus menjadikan pengendalian NPF sebagai prioritas utama, tidak hanya melalui proses seleksi pembiayaan yang ketat di awal (preventif), tetapi juga melalui sistem monitoring berkala yang efektif serta strategi penyelamatan pembiayaan yang tepat sebelum mencapai status non performing. (Hidayat & Irwansyah, 2020)

Peran Parsial Risiko Likuiditas (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang mengukur seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat (dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito) telah disalurkan ke dalam bentuk pembiayaan. Rumus perhitungan FDR adalah total pembiayaan dibagi total DPK dikalikan 100%. FDR memiliki peran parsial yang unik terhadap kinerja keuangan bank syariah karena hubungannya dengan profitabilitas bersifat non-linier (berbentuk huruf U terbalik atau inverted U-shaped), artinya terdapat level FDR optimal di mana profitabilitas mencapai maksimum, sementara di luar level tersebut profitabilitas cenderung menurun. Pada level FDR yang rendah (misalnya di bawah 65-70%), bank tergolong under-leveraged karena sebagian besar dana yang dihimpun dari masyarakat tidak disalurkan ke pembiayaan produktif, melainkan menganggur dalam bentuk kas, ditempatkan pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), atau disimpan di bank lain melalui pasar uang antarbank syariah (PUAS). Meskipun instrumen-instrumen ini memberikan imbal hasil, tingkat pengembaliannya jauh lebih rendah dibandingkan margin dari pembiayaan langsung kepada nasabah. Akibatnya, pendapatan bank menjadi suboptimal dan profitabilitas (ROA/ROE) cenderung rendah.

Kondisi idle fund ini juga mencerminkan inefisiensi karena bank memiliki biaya operasional tetap yang harus ditanggung (seperti gaji karyawan, biaya sewa, dan biaya kepatuhan syariah) namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Sebaliknya, pada level FDR yang optimal (umumnya antara 75% hingga 85% untuk bank syariah di Indonesia), bank mampu memanfaatkan hampir seluruh dana masyarakat untuk disalurkan ke sektor riil melalui pembiayaan, sehingga pendapatan margin atau bagi hasil dapat dimaksimalkan. (Kistiyaputri, 2022) Pada rentang FDR ini, bank juga masih menyisakan cadangan likuiditas yang cukup (15-25% dari DPK) untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana nasabah sehari-hari serta kewajiban jangka pendek lainnya. Studi empiris menunjukkan bahwa bank syariah dengan FDR pada rentang 75-85% cenderung memiliki ROA yang lebih tinggi dibandingkan bank dengan FDR di bawah 70% atau di atas 90%, dengan perbedaan mencapai 0,5-1% yang signifikan dalam industri perbankan nasional.

Ketika FDR melampaui batas optimal dan terus meningkat mendekati atau melebihi 90-95%, peran parsial FDR terhadap kinerja keuangan berubah menjadi negatif karena bank menghadapi risiko likuiditas yang serius, yang pada akhirnya mengancam profitabilitas dan keberlangsungan operasional bank. FDR yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa bank telah menyalurkan hampir seluruh dana masyarakat ke dalam pembiayaan, sehingga cadangan likuiditas yang tersedia menjadi sangat tipis. Kondisi ini berbahaya karena bank syariah memiliki karakteristik sumber dana (DPK) yang sebagian besar bersifat jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah (terutama giro dan tabungan), sementara pembiayaan yang disalurkan umumnya bersifat jangka menengah hingga panjang (misalnya pembiayaan kepemilikan rumah dengan tenor 10-15 tahun, pembiayaan kendaraan 3-5 tahun, atau pembiayaan modal kerja 1-3 tahun). Ketimpangan jatuh tempo (maturity mismatch) antara sumber dana dan penggunaan dana ini menciptakan kerentanan yang tinggi terhadap guncangan eksternal. Jika terjadi penarikan dana massal (bank rush) karena isu negatif atau krisis ekonomi, bank dengan FDR tinggi akan kesulitan memenuhi kewajiban karena sebagian besar dananya sudah terikat dalam pembiayaan yang tidak likuid. Akibatnya, bank terpaksa melakukan tindakan darurat yang merugikan profitabilitas, seperti menjual aset

dengan harga diskon besar (fire sale), meminjam dana dari bank lain dengan biaya tinggi (PUAS dengan margin yang tidak menguntungkan), atau meminta fasilitas pendanaan likuiditas jangka pendek dari OJK/Bank Indonesia yang juga memiliki biaya dan persyaratan tertentu.

Tindakan-tindakan ini secara langsung menekan margin laba bersih bank. Selain itu, FDR yang terlalu tinggi juga seringkali diikuti oleh penurunan kualitas pembiayaan (peningkatan NPF) karena bank cenderung melonggarkan proses seleksi nasabah untuk mengejar target penyaluran. Ketika NPF meningkat seiring FDR yang tinggi, bank menghadapi risiko ganda (double risk): pendapatan dari pembiayaan menurun karena nasabah macet, sementara beban pencadangan dan biaya penanganan pembiayaan bermasalah meningkat. Penelitian pada berbagai bank syariah di Indonesia menemukan bahwa peningkatan FDR di atas 85% berkorelasi positif dengan peningkatan NPF pada periode berikutnya, yang pada akhirnya menekan ROA secara signifikan. Oleh karena itu, regulator OJK melalui berbagai peraturan menetapkan batas aman FDR maksimal 90-95% untuk bank syariah, dan bank yang melampaui batas tersebut dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha atau kewajiban menyeter tambahan dana ke instrumen likuiditas. (Komaria et al., 2024)

Di sisi lain yang berlawanan, FDR yang terlalu rendah (di bawah 65-70%) juga berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah meskipun dari sisi likuiditas bank tergolong aman. FDR rendah mengindikasikan bahwa bank gagal menjalankan fungsi intermediasi secara optimal, di mana dana masyarakat yang berhasil dihimpun tidak dimanfaatkan secara produktif. Dalam kondisi ini, bank masih harus membayar kewajiban kepada nasabah penyimpan dana, baik berupa bagi hasil untuk tabungan dan deposito maupun biaya administrasi untuk giro, namun pendapatan dari pembiayaan yang diterima relatif kecil. Akibatnya, spread (selisih antara pendapatan dan biaya dana) menjadi negatif atau terlalu tipis, yang menekan profitabilitas. Bank dengan FDR rendah biasanya mengalami tekanan dari pemegang saham karena laba yang dihasilkan tidak optimal, padahal modal yang diinvestasikan cukup besar. Dalam jangka panjang, FDR yang terus-menerus rendah dapat menyebabkan bank kehilangan pangsa pasar (market share) karena nasabah pembiayaan akan beralih ke bank lain yang lebih agresif menyalurkan dana.

Selain itu, bank juga tidak dapat memanfaatkan economies of scale karena volume pembiayaan yang kecil menyebabkan biaya operasional per unit pembiayaan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, peran parsial FDR terhadap kinerja keuangan menuntut bank syariah untuk mencapai titik keseimbangan yang optimal, bukan sekadar menghindari FDR terlalu tinggi. Strategi optimalisasi yang dapat diterapkan oleh Bank Umum Syariah meliputi beberapa pendekatan. Pertama, penetapan target FDR secara dinamis berdasarkan komposisi DPK (jika deposito berjangka dominan, FDR bisa lebih tinggi karena dana lebih stabil; jika giro dan tabungan dominan, FDR perlu lebih rendah). Kedua, diversifikasi portofolio pembiayaan berdasarkan tenor: memperbanyak porsi pembiayaan jangka pendek seperti pembiayaan modal kerja dengan pola revolving atau pembiayaan multiguna jangka pendek sehingga dana dapat kembali lebih cepat ke bank dan FDR dapat dinaikkan tanpa meningkatkan mismatch yang berbahaya.

Ketiga, optimalisasi pengelolaan likuiditas melalui instrumen seperti SBIS dan PUAS untuk menempatkan kelebihan dana sementara sambil menunggu peluang pembiayaan yang menguntungkan. Keempat, penerapan asset liability management (ALM) yang canggih untuk memonitor dan mengendalikan FDR secara real-time. Bank syariah yang mampu menjaga FDR pada level optimal (75-85%) sekaligus mengelola NPF di bawah 3-4% cenderung memiliki kinerja keuangan terbaik dibandingkan bank yang terlalu konservatif (FDR rendah) atau terlalu agresif (FDR tinggi disertai NPF memburuk). Dengan demikian, peran parsial FDR terhadap kinerja keuangan bersifat dua sisi: sebagai katalis profitabilitas jika dikelola pada level optimal, namun sebagai bumerang yang merusak profitabilitas dan stabilitas jika terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga bank syariah harus memiliki manajemen likuiditas yang cermat dan berbasis data dalam menentukan target FDR yang sesuai dengan profil risiko dan kondisi pasar.

Interaksi Dua Arah (*Two-Way Interaction*) antara NPF dan FDR

Interaksi antara Non-Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) bersifat dua arah (two-way interaction) dan kompleks, di mana kedua variabel risiko ini tidak berdiri sendiri melainkan saling mempengaruhi secara dinamis dalam suatu sistem umpan balik (feedback loop) yang dapat memperkuat atau memperlemah kinerja keuangan bank syariah. Secara konseptual, interaksi dua arah berarti bahwa perubahan pada NPF akan mempengaruhi FDR, dan sebaliknya perubahan pada FDR juga akan mempengaruhi NPF, sehingga hubungan kausalitasnya bersifat timbal balik (resiprokal) bukan searah (unidirectional). Siklus umpan balik positif (vicious cycle) terjadi ketika peningkatan FDR yang agresif menyebabkan bank melonggarkan standar seleksi

pembiayaan untuk mengejar volume penyaluran, yang berakibat pada meningkatnya proporsi nasabah berisiko tinggi dalam portofolio pembiayaan. (Ningsih & Syahputra, 2020) Peningkatan NPF sebagai akibat dari seleksi yang longgar ini kemudian memaksa bank untuk membentuk cadangan kerugian yang besar, yang mengurangi laba bersih sekaligus mengurangi dana yang tersedia untuk penyaluran pembiayaan baru.

Berkurangnya kemampuan menyalurkan pembiayaan baru menyebabkan FDR cenderung menurun, namun penurunan FDR ini terjadi dalam kondisi bank sudah terlanjur memiliki NPF tinggi yang terus menggerus profitabilitas. Sebaliknya, siklus umpan balik negatif (*virtuous cycle*) dapat terjadi jika bank mengelola FDR secara prudent dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan, sehingga NPF tetap rendah, yang pada gilirannya memungkinkan bank untuk terus menyalurkan pembiayaan baru tanpa terbebani biaya pencadangan yang besar. Dalam skenario ini, FDR yang optimal dan NPF yang rendah secara bersama-sama mendorong peningkatan profitabilitas, yang kemudian memperkuat kemampuan bank untuk ekspansi lebih lanjut. Interaksi dua arah ini menjadi semakin kompleks karena adanya faktor *time lag* (keterlambatan waktu), di mana peningkatan FDR hari ini mungkin baru berdampak pada peningkatan NPF beberapa bulan atau kuartal kemudian, tergantung pada tenor pembiayaan dan kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi kemampuan bayar nasabah.

Dampak interaksi dua arah antara NPF dan FDR terhadap kinerja keuangan bank syariah dapat dilihat dari tiga dimensi utama: profitabilitas (ROA/ROE), efisiensi operasional (BOPO), serta stabilitas jangka panjang (CAR dan reputasi). Pada dimensi profitabilitas, interaksi NPF dan FDR menciptakan efek sinergis yang dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada level masing-masing risiko. Ketika NPF rendah (di bawah 3%) dan FDR optimal (75-85%), keduanya berinteraksi secara positif memperkuat profitabilitas karena bank menikmati pendapatan margin yang tinggi dari pembiayaan yang produktif sekaligus tidak terbebani oleh biaya pencadangan yang besar. Sebaliknya, ketika NPF tinggi (di atas 5%) dan FDR juga tinggi (di atas 90%), interaksi keduanya bersifat destruktif karena pendapatan dari pembiayaan justru tidak maksimal (NPF tinggi menghilangkan kontribusi pendapatan dari sebagian pembiayaan) sementara beban operasional meningkat tajam akibat biaya pencadangan dan penanganan pembiayaan bermasalah.

Yang lebih berbahaya adalah interaksi antara NPF tinggi dan FDR rendah, di mana bank menghadapi *double burden*: di satu sisi profitabilitas tertekan oleh NPF yang tinggi, di sisi lain bank juga tidak dapat mengandalkan volume pembiayaan yang besar (FDR rendah) untuk menghasilkan pendapatan yang cukup guna menutupi kerugian. Pada dimensi efisiensi, interaksi NPF dan FDR tercermin dari rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Bank dengan NPF tinggi memiliki BOPO yang tinggi karena biaya penanganan pembiayaan bermasalah yang besar, sementara bank dengan FDR rendah memiliki BOPO tinggi karena pendapatan operasional yang kecil sehingga beban tetap menjadi proporsional lebih besar. Kombinasi NPF tinggi dan FDR rendah menghasilkan BOPO yang sangat tinggi (bisa di atas 95% atau bahkan 100%), yang mengindikasikan bank dalam kondisi inefisien dan berpotensi merugi. Pada dimensi stabilitas jangka panjang, interaksi kedua risiko ini mempengaruhi kecukupan modal (CAR) dan kepercayaan publik. Bank dengan NPF tinggi yang dibiarkan berlarut-larut akan terus menggerus CAR karena kerugian yang terjadi, sementara FDR yang tidak optimal (terlalu tinggi atau terlalu rendah) memperlemah kemampuan bank untuk mendapatkan pendapatan yang cukup guna memulihkan modal. Penurunan CAR di bawah ambang batas regulator (12%) akan memicu pengawasan ketat dan pembatasan kegiatan usaha, yang semakin memperburuk prospek pemulihan bank.

Interaksi dua arah antara NPF dan FDR tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi (dimoderasi) oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang memperkuat atau memperlemah hubungan kausal antara kedua risiko tersebut. Faktor internal utama yang memoderasi interaksi ini adalah kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), ukuran bank (*bank size*), serta kualitas tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*). Bank dengan CAR yang tinggi memiliki bantalan modal yang cukup untuk menyerap kerugian dari NPF tanpa harus segera mengurangi penyaluran pembiayaan (menurunkan FDR), sehingga interaksi NPF-FDR dapat dikelola dengan lebih fleksibel. Sebaliknya, bank dengan CAR tipis akan lebih rentan terhadap siklus umpan balik positif karena kerugian akibat NPF langsung memaksa bank untuk membatasi pembiayaan baru (menurunkan FDR), yang semakin memperburuk profitabilitas.

Ukuran bank juga berperan sebagai moderator karena bank besar cenderung memiliki diversifikasi portofolio yang lebih baik, akses ke instrumen likuiditas yang lebih luas, serta skala ekonomi yang memungkinkan penyerapan biaya pencadangan yang lebih efisien dibandingkan bank kecil. (Rahman & Setiawansi, 2021) Dari sisi eksternal, kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, dan suku bunga acuan Bank Indonesia memoderasi interaksi NPF-FDR secara signifikan. Pada masa pertumbuhan ekonomi tinggi dan

inflasi terkendali, nasabah cenderung memiliki kemampuan bayar yang lebih baik sehingga peningkatan FDR (penyaluran pembiayaan agresif) tidak serta merta meningkatkan NPF secara proporsional.

Sebaliknya, pada masa resesi atau krisis ekonomi, hubungan antara FDR dan NPF menjadi lebih sensitif dan destruktif karena nasabah yang sudah kesulitan ekonomi akan semakin tidak mampu membayar ketika pembiayaan baru disalurkan. Implikasi manajerial dari pemahaman interaksi dua arah ini sangat penting bagi bank syariah. Pertama, manajemen bank tidak boleh mengelola NPF dan FDR secara terpisah dalam silo masing-masing, melainkan harus mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka manajemen risiko terpadu. Kedua, bank perlu mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang mampu mendeteksi potensi interaksi negatif sebelum mencapai titik kritis, misalnya dengan memantau secara simultan tren NPF dan FDR serta rasio-rasio turunannya. Ketiga, bank harus menerapkan kebijakan FDR yang dinamis dan kontekstual, artinya target FDR tidak boleh tetap kaku sepanjang waktu tetapi harus disesuaikan dengan kondisi NPF saat ini, proyeksi NPF ke depan, serta kondisi ekonomi makro.

Keempat, bank perlu membangun buffer modal yang cukup (CAR tinggi) untuk dapat menahan guncangan dari interaksi negatif NPF-FDR tanpa harus melakukan tindakan darurat yang merusak nilai jangka panjang. Terakhir, bank syariah perlu terus melakukan riset internal untuk memahami pola interaksi NPF-FDR yang spesifik terjadi di portofolio mereka, mengingat karakteristik akad pembiayaan (*murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*) memiliki profil interaksi yang berbeda-beda. Dengan strategi ini, bank syariah dapat mengubah interaksi dua arah NPF-FDR dari yang sebelumnya berpotensi menjadi sumber krisis menjadi instrumen untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal dan berkelanjutan. (Siregar, 2021)

Strategi Optimalisasi Keseimbangan antara Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas

Strategi pertama dalam mengoptimalkan keseimbangan antara risiko kredit (NPF) dan risiko likuiditas (FDR) adalah penetapan target FDR yang tidak kaku tetapi bersifat dinamis dan kontekstual berdasarkan profil risiko bank, komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK), serta kondisi ekonomi makro. Bank syariah tidak boleh menerapkan target FDR yang sama sepanjang waktu, misalnya selalu mematok 80%, karena kondisi internal dan eksternal selalu berubah. Ketika bank memiliki NPF yang rendah (di bawah 3%) dan didominasi oleh DPK yang stabil (*deposito berjangka*), target FDR dapat dinaikkan hingga kisaran 85-90% karena bank memiliki ruang aman yang cukup untuk ekspansi pembiayaan. Sebaliknya, ketika NPF mulai meningkat di atas 5% atau komposisi DPK didominasi oleh giro dan tabungan yang fluktuatif, target FDR perlu diturunkan ke kisaran 70-75% untuk membangun buffer likuiditas yang lebih besar. Strategi dinamis ini memungkinkan bank untuk memaksimalkan profitabilitas pada saat kondisi mendukung, namun tetap prudent dan konservatif pada saat risiko meningkat.

Strategi kedua adalah diversifikasi portofolio pembiayaan berdasarkan tenor, sektor, dan akad, serta penguatan manajemen risiko terintegrasi yang tidak memisahkan pengelolaan NPF dan FDR. Bank syariah perlu mengurangi ketergantungan pada pembiayaan jangka panjang (seperti KPR dengan tenor 10-15 tahun) yang berisiko tinggi terhadap *maturity mismatch*, dengan memperbanyak porsi pembiayaan jangka pendek seperti pembiayaan modal kerja revolving (tenor 3-6 bulan) atau pembiayaan multiguna jangka pendek (1-3 tahun). Pembiayaan jangka pendek memiliki dua keunggulan: dana kembali lebih cepat ke bank sehingga likuiditas lebih terjaga, dan risiko kredit lebih mudah dimonitor karena durasi keterpaparan terhadap ketidakmampuan bayar nasabah lebih singkat. Selain itu, bank harus mengembangkan sistem *early warning system* yang mengintegrasikan indikator NPF dan FDR secara real-time, sehingga setiap pergerakan salah satu risiko dapat segera direspon dengan kebijakan yang tepat, misalnya memperlambat pencairan pembiayaan baru ketika NPF mulai meningkat, atau mempercepat penagihan ketika FDR melebihi batas aman. (Sri Anisa & Tripuspitorini, 2019)

Strategi ketiga adalah optimalisasi kecukupan modal (CAR) sebagai buffer yang dapat menyerap kerugian dari NPF sekaligus memberikan kepercayaan kepada nasabah sehingga dana tidak mudah ditarik (menjaga stabilitas likuiditas). Bank syariah perlu mempertahankan CAR di atas level minimum regulator (12%) dengan target ideal 15-18% untuk memiliki ruang gerak yang cukup ketika terjadi guncangan. CAR yang tinggi memungkinkan bank untuk tetap menyalurkan pembiayaan (menjaga FDR optimal) meskipun NPF meningkat sementara, tanpa harus melakukan tindakan darurat yang merugikan profitabilitas. Selain itu, bank harus memperkuat instrumen likuiditas sekunder dengan menempatkan sebagian dana pada sukuk negara jangka pendek (1-3 tahun) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu di pasar sekunder, serta berpartisipasi aktif dalam pasar uang antarbank syariah (PUAS) untuk mengelola kelebihan atau kekurangan likuiditas jangka pendek. Dengan ketiga strategi ini, bank syariah dapat mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*) di mana risiko kredit dan risiko likuiditas dikelola secara optimal sehingga kinerja keuangan (*profitabilitas*, *efisiensi*, dan *stabilitas*) dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian sistematis terhadap sepuluh artikel jurnal terkait interaksi antara Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR), dapat disimpulkan bahwa kedua risiko ini memiliki hubungan dua arah (two-way interaction) yang dinamis dan saling mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. NPF terbukti berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA/ROE), efisiensi (BOPO), dan likuiditas bank, sementara FDR memiliki hubungan non-linier (inverted U-shaped) di mana level optimal 75-85% memaksimalkan profitabilitas, namun FDR terlalu tinggi (>90%) meningkatkan kerentanan likuiditas dan memicu peningkatan NPF, sedangkan FDR terlalu rendah (<70%) menyebabkan dana menganggur dan inefisiensi. Interaksi dua arah menciptakan siklus umpan balik positif (vicious cycle) ketika FDR agresif tanpa seleksi ketat meningkatkan NPF, yang selanjutnya memaksa bank menurunkan FDR dan memperburuk profitabilitas. Faktor kecukupan modal (CAR) berperan sebagai variabel moderasi kunci yang memperkuat pengaruh positif FDR dan memperlemah dampak negatif NPF, sementara faktor eksternal seperti GDP, inflasi, dan kurs juga mempengaruhi dinamika NPF-FDR. Strategi optimalisasi keseimbangan yang direkomendasikan meliputi penetapan target FDR dinamis berbasis profil risiko, diversifikasi portofolio pembiayaan jangka pendek, penguatan buffer modal pada level ideal 15-18%, serta pengembangan sistem peringatan dini terintegrasi.

Referensi

1. Dewi, A. S. P., Anwar, M. K., & Munir, M. B. B. (2024). Pengaruh Tabungan Wadiah, Pembiayaan Bermasalah (NPF) Dan Risiko Likuiditas (FDR) Pada Produk "Tepat Pembiayaan Syariah" Terhadap Profitabilitas (ROA) PT. Bank BTPN Syariah Tbk (2015–2023). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 14(1), 64–81. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.1.64-81>
2. Diharto, A. K. (2020). Analisis Kesehatan Keuangan Bank Syariah Mandiri Ditinjau dari Faktor Permodalan (CAR), Pembiayaan (FDR), Profitabilitas (ROA & ROE) Serta Risiko Kredit (NPF). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 396–402. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1403>
3. Dionna, F. L. S., & Sholahuddin, M. (2025). Pengaruh Likuiditas, Non Performing Financing dan Capital Adequacy Ratio terhadap Profitabilitas dengan Credit Risk sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah Indonesia. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(1), 300–313. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i1.1091>
4. Nursupian, N. (2025). Peran Kecukupan Modal Dalam Memoderasi Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Risiko Kredit Terhadap Likuiditas (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 2014-2023). *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 6(1), 16–27. <https://doi.org/10.51875/jibms.v6i1.588>
5. Prastiwi, I. E., Tho'in, M., & Kusumawati, O. A. (2021). Faktor Internal yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah: Analisis Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1107–1116. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2614>
6. Purwaningtyas, H., & Hartono, U. (2019). Pengaruh GDP, Inflasi, Kurs, CAR, FDR, Financing dan Bank Size Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 8(2). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/31134>
7. Rahmawati, A. (2020). Dampak Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas Dan Permodalan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2), 185–198. <https://doi.org/10.51211/jak.v8i2.1455>
8. Rahmawati, O. Q., & Arfiansyah, M. A. (2024). Analisis Perbandingan Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Bank Central Asia Syariah Dan Bank Central Asia. *Jurnal Al-Istishna*, 1(1), 66–75. <https://doi.org/10.58326/jai.v1i1.201>
9. Rakhmat, A. S., Fahamsyah, M. H., Nurastuti, P., & Ainulyaqin, M. H. (2024). Analisis Camel Pada Bank Syariah dan Dampaknya Terhadap Risiko Kredit. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3061–3068. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15429>
10. Rohim, A., Juhadi, J., & Kurniawan, W. (2023). Analisis Perbandingan Risiko Bank Syariah Dengan Risiko Bank Konvensional Di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v2i1.55>
11. Safitriani, D. U. (2022). Pengaruh DPK, NPF, FDR, CAR dan ROA terhadap Manajemen Likuiditas dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3074–3082. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6580>
12. Sriyono, S., Dewi, A. T. T., Hidayati, F. N., & Maulida, R. R. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Risiko Likuiditas dan Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas BSI KCP Gajah Mada: Literature Review. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 3(1), 83–102. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v3i1.1781>
13. Sucik Lestari, & Khoiriyah, R. (2024). Analisis Pengaruh Faktor Eksternal: Tingkat Inflasi, Suku Bunga BI, dan Pertumbuhan Ekonomi (GDP) terhadap Risiko Kredit Pada Bank Syariah (NPF). *Journal of Economics and Business Research (JUEBIR)*, 3(2), 38–50. <https://doi.org/10.22515/juebir.v3i2.8149>
14. Wibisono, A. D. (2015). Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 106–116. <https://doi.org/10.26740/jaj.v6n2.p106-116>
15. Yushinta, R., Rusdi, M., & Desiana, L. (2020). Peran Kecukupan Modal Atas Pengaruh Risiko Pembiayaan Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2018). *AL-QARDH*, 5(2), 99–118. <https://doi.org/10.23971/jaq.v5i2.2151>